



Visa Abuse In Indonesia: A Legal And Technological Analysis Of Preventing Overstay And Illegal Work Of Foreign National

Penyalahgunaan Visa Di Indonesia: Analisis Hukum Dan Teknologi Pencegahan Overstay Serta Kerja Ilegal WNA

Muhammad Rizky Ananto ¹⁾, Muhammad Naufal Daffa Ulhaq ²⁾, Sultan Rizqullah Hadi ³⁾

^{1,2,3)} Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan

Email: ¹⁾ rizkvananto1@gmail.com, ²⁾ naufalldf1@gmail.com, ³⁾ sultanrizqullahhadi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Maret 2026]

Revised [29 April 2026]

Accepted [31 April 2026]

KEYWORDS

Immigration, Visa Misuse, Overstay, Foreign Nationals, Blockchain.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penyalahgunaan visa oleh Warga Negara Asing (WNA) menjadi salah satu permasalahan keimigrasian yang terus meningkat di Indonesia. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi meliputi penggunaan visa kunjungan untuk bekerja secara ilegal, penyalahgunaan izin tinggal, serta overstay yang menimbulkan dampak terhadap ketertiban hukum dan keamanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal di Indonesia serta mengkaji faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan visa dan upaya pencegahannya melalui pendekatan teknologi digital. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif empiris dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan turunannya dan dikombinasikan dengan studi kasus pelanggaran visa berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Imigrasi serta berbagai jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan keimigrasian dipengaruhi oleh keterbatasan verifikasi data, minimnya koordinasi antarinstansi, rendahnya pengawasan lapangan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem imigrasi. Penyalahgunaan visa dan overstay masih sering terjadi karena adanya celah administratif dan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem pengawasan visa berbasis teknologi blockchain perlu diterapkan untuk meningkatkan keamanan data, mencegah pemalsuan dokumen perjalanan, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas WNA di Indonesia. Penguatan sistem digital yang terintegrasi disertai penegakan hukum yang lebih tegas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian dan mencegah penyalahgunaan visa secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Visa misuse by foreign nationals had become one of the immigration problems that continued to increase in Indonesia. The most common violations included the use of visit visas for illegal employment, misuse of residence permits, and overstaying, which affected legal order and national security. This study aimed to analyze the legal regulations concerning travel documents, visas, entry permits, and stay permits in Indonesia, as well as to examine the factors causing visa misuse and the prevention efforts through a digital technology approach. The research applied a normative-empirical method by examining Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and its implementing regulations, combined with case studies of visa violations based on reports from the Directorate General of Immigration and various scientific journals. The findings indicated that weak immigration supervision had been influenced by limited data verification systems, lack of inter-agency coordination, inadequate field supervision, and the underutilization of digital technology within the immigration system. Visa misuse and overstaying frequently occurred due to administrative loopholes and insufficiently strict law enforcement against violators. This study concluded that a blockchain-based visa supervision system needed to be implemented in order to improve data security, prevent travel document forgery, and strengthen the monitoring of foreign nationals' activities in Indonesia. An integrated digital supervision system accompanied by stricter law enforcement was expected to improve the effectiveness of immigration control and reduce visa misuse in a sustainable manner.

PENDAHULUAN

Perkembangan mobilitas internasional membawa dampak besar terhadap sistem keimigrasian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Arus keluar masuk Warga Negara Asing (WNA) yang semakin meningkat menuntut adanya pengawasan yang ketat terhadap dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal. Keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan administrasi perjalanan lintas negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan kedaulatan negara serta pengendalian keamanan nasional. Pengaturan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada aparat imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia. Menurut Fabio Dwi Prawira (2026), dokumen perjalanan dan visa memiliki posisi penting dalam menentukan legalitas keberadaan WNA sehingga pengawasan terhadap penggunaannya harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi.

Permasalahan yang banyak ditemukan dalam praktik keimigrasian di Indonesia ialah penyalahgunaan visa oleh WNA. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi meliputi penggunaan visa kunjungan untuk bekerja secara ilegal, penyalahgunaan indeks visa, hingga tinggal melebihi batas waktu izin tinggal atau overstay. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan visa tidak selalu digunakan sesuai tujuan awal penerbitannya. Penelitian Widya Hafizhah, Putri Lauren Butar Butar, dan Muhammad Rizky Fauzi (2025) menjelaskan bahwa masih banyak WNA yang menggunakan visa dengan indeks kunjungan untuk kepentingan pekerjaan karena dianggap lebih mudah dan cepat dibandingkan pengurusan visa kerja resmi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum sekaligus berdampak terhadap pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia.

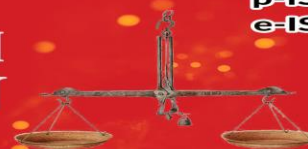
Kasus overstay juga menjadi persoalan yang terus meningkat dalam pengawasan keimigrasian. Pelanggaran tersebut terjadi ketika WNA tetap berada di wilayah Indonesia meskipun masa berlaku izin tinggalnya telah berakhir. Lukman Supriadi (2023) menyatakan bahwa tindakan overstay merupakan bentuk pelanggaran hukum keimigrasian yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persoalan serupa dijelaskan oleh Lidya Angelina Purba (2024) yang menilai bahwa pengaturan terhadap pemegang Visa on Arrival dengan status overstay masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam pelaksanaan pengawasan lapangan serta koordinasi antarinstansi. Tingginya jumlah kasus overstay menunjukkan bahwa sistem pengendalian terhadap keberadaan orang asing belum berjalan secara optimal.

Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian oleh WNA di Indonesia masih berada pada angka yang tinggi. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian terhadap 1.761 WNA, meningkat sekitar 94,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada semester pertama tahun 2024, sebanyak 2.041 WNA dikenai tindakan hukum keimigrasian dan 1.503 di antaranya berakhir dengan deportasi. Selain itu, Operasi Jagratar yang dilaksanakan secara nasional pada Agustus 2024 memeriksa 1.293 orang asing di 507 titik pengawasan dan menemukan berbagai pelanggaran seperti penyalahgunaan izin tinggal, kerja ilegal, serta overstay. Direktorat Jenderal Imigrasi juga mencatat bahwa jumlah kedatangan WNA sepanjang Januari hingga Juni 2024 mencapai 5.086.765 orang dengan sekitar 68% menggunakan Visa on Arrival dan visa kunjungan. Tingginya mobilitas tersebut memperbesar risiko penyalahgunaan visa apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi secara digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mencegah overstay, kerja ilegal, dan penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA.

Lemahnya pengawasan terhadap penyalahgunaan visa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan verifikasi data, minimnya pengawasan lapangan, serta belum optimalnya integrasi teknologi digital dalam sistem imigrasi. Suhud Wiranata, Wahyu Prawesthi, dan Bachrul Amiq (2024) mengungkapkan bahwa sistem pengawasan visa terhadap tenaga kerja asing masih menghadapi kendala administratif dan keterbatasan pengawasan berbasis teknologi. Penelitian Komang Sandiasa Dicky Permana dan Muhammad Rizky Fathan (2025) juga menegaskan bahwa penguatan penegakan hukum keimigrasian memerlukan dukungan digitalisasi sistem pengawasan agar data perlintasan, izin tinggal, dan aktivitas WNA dapat dipantau secara lebih efektif. Permasalahan koordinasi antarinstansi sering menyebabkan informasi pelanggaran tidak terdeteksi secara cepat sehingga penyalahgunaan visa terus berulang.

Di sisi lain, perkembangan teknologi membuka peluang baru dalam penguatan sistem keimigrasian. Pemanfaatan teknologi blockchain dinilai mampu meningkatkan keamanan data visa karena sistem tersebut memiliki karakteristik transparan, terenkripsi, dan sulit dipalsukan. Penggunaan blockchain dapat membantu proses verifikasi identitas dan riwayat perjalanan WNA secara real time sehingga potensi manipulasi dokumen dapat diminimalkan. Milhan Naufal Ah Zami, Tony Mirwanto, dan Maidah Purwanti (2025) menilai bahwa reformasi kebijakan overstay di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan digital yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan global. Pendekatan berbasis teknologi dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat fungsi preventif dalam sistem keimigrasian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap penyalahgunaan visa di Indonesia serta upaya pencegahan melalui penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Kajian dilakukan menggunakan metode normatif empiris dengan menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan turunannya dan dikombinasikan dengan studi kasus pelanggaran visa dari laporan Direktorat Jenderal Imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan visa, menilai efektivitas pengawasan keimigrasian, serta menganalisis urgensi penerapan teknologi blockchain dalam sistem verifikasi visa guna mencegah overstay dan kerja ilegal oleh WNA di Indonesia.



LANDASAN TEORI

Imigrasi dalam hukum Indonesia menganut prinsip kebijakan selektif, yaitu hanya menerima dan mempertahankan kehadiran warga negara asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan ketertiban umum dan keamanan nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Kebijakan selektif ini didasarkan pada dua pendekatan utama: pendekatan keamanan dan pendekatan kemakmuran, yang harus diseimbangkan dalam memilih setiap warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia. Tujuan utama kebijakan selektif adalah untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya kedaulatan dan keamanan negara, dari potensi ancaman (Sande, 2020). Sistem pengawasan, seperti penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), telah diupayakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat masih dibutuhkan agar pelanggaran izin tinggal dapat diminimalkan (Sande, 2020). Izin tinggal merupakan aspek fundamental dalam peraturan imigrasi di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021, setiap warga negara asing yang tinggal di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang sesuai dengan jenis visanya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, khususnya tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan, dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda, deportasi, atau bahkan larangan kembali ke Indonesia (Astuti, n.d.). Deportasi dilakukan oleh petugas imigrasi yang berwenang, dan biaya yang timbul akibat proses deportasi ditanggung oleh penjamin atau warga negara asing yang bersangkutan.

Berbagai bentuk potensi penyalahgunaan izin tinggal dapat terjadi, seperti menggunakan visa kunjungan untuk tujuan kerja, atau visa investor untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan visa tersebut. Praktik-praktik ini merupakan salah satu yang paling umum. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum imigrasi di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2013). Namun, keberadaan peraturan-peraturan ini belum mampu sepenuhnya mengurangi jumlah pelanggaran, terutama di daerah-daerah dengan akses strategis dan mobilitas tinggi, seperti Kota Ternate. Sebuah studi menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antar instansi merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah pelanggaran izin tinggal di daerah perbatasan dan daerah strategis di Ternate (Rompas, Liando, & Waworundeng, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggabungkan pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya. Kajian tersebut difokuskan pada pengaturan mengenai dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, izin tinggal, serta sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian seperti overstay dan penyalahgunaan visa oleh Warga Negara Asing (WNA). Pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan hukum dalam praktik melalui analisis kasus penyalahgunaan visa yang terjadi di Indonesia berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Imigrasi dan berbagai penelitian terdahulu.

Jenis data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data empiris. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan turunannya yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pengawasan visa, overstay, tenaga kerja asing ilegal, serta penguatan sistem keimigrasian berbasis teknologi digital. Data empiris diperoleh melalui studi kasus pelanggaran visa dan overstay yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi maupun sumber ilmiah lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum, jurnal nasional, serta dokumen resmi terkait keimigrasian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi empiris mengenai penyalahgunaan visa di Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada efektivitas pengawasan keimigrasian, faktor penyebab terjadinya pelanggaran visa, serta urgensi penerapan teknologi blockchain sebagai sistem verifikasi digital guna mencegah pemalsuan dokumen, overstay, dan kerja ilegal WNA di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Dokumen Perjalanan, Visa, Tanda Masuk, dan Izin Tinggal di Indonesia

Sistem keimigrasian Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi dasar hukum dalam pengawasan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah negara. Regulasi tersebut mengatur mengenai dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, izin tinggal, pengawasan orang asing, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. Dalam praktiknya, pengaturan keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai administrasi perjalanan internasional, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan keamanan dan kedaulatan negara (Fabio Dwi Prawira, 2026). Pengawasan terhadap dokumen perjalanan dan izin tinggal memiliki peran strategis dalam pengendalian keberadaan orang asing di Indonesia karena berkaitan langsung dengan legalitas aktivitas WNA selama berada di wilayah negara.

Dokumen perjalanan menjadi syarat utama bagi setiap orang yang melakukan perjalanan lintas negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dokumen perjalanan terdiri atas paspor dan surat perjalanan laksana paspor yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Dokumen tersebut menjadi alat identifikasi sekaligus bukti kewarganegaraan seseorang ketika memasuki wilayah Indonesia. Dalam konteks pengawasan keimigrasian, validitas dokumen perjalanan sangat menentukan proses pemberian visa dan izin tinggal. Pemalsuan maupun manipulasi data perjalanan dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan negara, terutama apabila digunakan untuk kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia, kejahatan transnasional, maupun penyalahgunaan tenaga kerja asing (Wicaksono, 2021).

Visa merupakan izin tertulis yang diberikan kepada orang asing untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai tujuan kedatangannya. Jenis visa di Indonesia meliputi visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Permasalahan yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja secara ilegal. Banyak WNA menggunakan visa kunjungan karena proses pengurusannya lebih sederhana dibandingkan visa kerja resmi (Hafizhah et al., 2025). Praktik tersebut menyebabkan terjadinya penyimpangan fungsi visa yang berdampak pada lemahnya pengawasan aktivitas tenaga kerja asing di Indonesia.

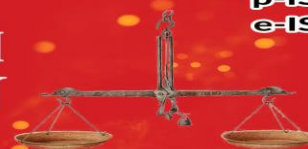
Selain visa, tanda masuk dan izin tinggal juga menjadi bagian penting dalam sistem pengendalian orang asing. Tanda masuk diberikan oleh pejabat imigrasi kepada WNA yang telah memenuhi syarat untuk memasuki wilayah Indonesia. Setelah memperoleh tanda masuk, WNA akan diberikan izin tinggal sesuai jenis visa yang dimiliki. Izin tinggal terdiri atas izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Penyalahgunaan izin tinggal sering terjadi ketika WNA melakukan aktivitas di luar tujuan izin yang diberikan, seperti bekerja menggunakan izin tinggal kunjungan atau tetap tinggal setelah masa izin berakhir (Prawira, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan keimigrasian masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam proses verifikasi data dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif sering kali tidak diimbangi dengan pengawasan langsung terhadap aktivitas orang asing di wilayah Indonesia. Akibatnya, banyak pelanggaran baru terdeteksi setelah menimbulkan dampak sosial maupun hukum. Efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap WNA masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya pengawasan dan kurangnya integrasi data antarinstansi (Dananjaya et al., 2021).

Bentuk Penyalahgunaan Visa dan Overstay oleh Warga Negara Asing di Indonesia

Penyalahgunaan visa menjadi salah satu persoalan utama dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Pelanggaran tersebut terjadi ketika visa digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal penerbitannya. Bentuk penyalahgunaan yang paling sering ditemukan ialah penggunaan visa kunjungan untuk bekerja, aktivitas bisnis ilegal, hingga keterlibatan dalam kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Dalam beberapa kasus, WNA juga menggunakan identitas palsu atau memanipulasi data perjalanan untuk memperoleh izin tinggal di Indonesia (Hafizhah et al., 2025).

Praktik kerja ilegal menggunakan visa kunjungan banyak ditemukan pada sektor pariwisata, perdagangan, dan industri informal. WNA memanfaatkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tenaga kerja asing sehingga dapat bekerja tanpa memiliki izin kerja resmi. Pengawasan terhadap tenaga kerja asing masih menghadapi hambatan dalam pendataan serta keterbatasan koordinasi antara instansi imigrasi dan ketenagakerjaan (Wiranata et al., 2024). Situasi tersebut menyebabkan banyak WNA dapat bekerja tanpa terdeteksi dalam jangka waktu lama.



Selain kerja ilegal, kasus overstay juga terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Overstay terjadi ketika WNA tetap berada di Indonesia setelah masa izin tinggalnya habis. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, deportasi, hingga penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia. Overstay merupakan bentuk pelanggaran hukum keimigrasian yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan izin tinggal yang berlaku (Supriadi, 2023). Dalam praktiknya, banyak kasus overstay terjadi karena rendahnya kesadaran hukum WNA maupun lemahnya pengawasan terhadap masa berlaku izin tinggal.

Permasalahan overstay semakin kompleks dengan adanya kebijakan bebas visa dan Visa on Arrival yang memberikan kemudahan akses masuk bagi WNA. Kebijakan tersebut memang mendukung sektor pariwisata dan investasi, tetapi juga meningkatkan potensi penyalahgunaan izin tinggal apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat (Purba, 2024). Banyak WNA memanfaatkan kemudahan tersebut untuk tinggal lebih lama tanpa memperpanjang izin secara resmi.

Faktor penyebab overstay di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti alasan ekonomi, proses administrasi yang rumit, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian (Riyadi, 2025). Sebagian WNA sengaja melakukan overstay untuk bekerja secara ilegal karena menganggap sanksi administratif yang berlaku masih relatif ringan dibandingkan keuntungan ekonomi yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut efektivitas penegakan hukum.

Di beberapa daerah wisata seperti Bali, kasus penyalahgunaan visa dan overstay sering menimbulkan keresahan masyarakat karena berdampak terhadap persaingan kerja dan ketertiban sosial. Pengawasan terhadap aktivitas WNA masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan personel dan sulitnya memantau mobilitas orang asing yang tinggi (Yulianti et al., 2023). Situasi tersebut menyebabkan pelanggaran visa sering kali baru diketahui setelah adanya laporan masyarakat.

Faktor Penyebab Lemahnya Pengawasan Keimigrasian di Indonesia

Lemahnya pengawasan keimigrasian di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama ialah keterbatasan sistem verifikasi data visa dan izin tinggal. Proses pemeriksaan masih banyak dilakukan secara administratif sehingga rentan terhadap manipulasi identitas maupun pemalsuan dokumen perjalanan. Dalam beberapa kasus, data kedatangan dan aktivitas WNA tidak terintegrasi secara menyeluruh antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan instansi lain seperti kepolisian, ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah (Sembiring et al., 2024).

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam pengawasan lapangan. Jumlah petugas imigrasi yang tidak sebanding dengan tingginya mobilitas WNA menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Pengawasan lapangan terhadap orang asing masih menghadapi kendala berupa luas wilayah pengawasan dan minimnya teknologi pendukung (Pradana et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan proses monitoring keberadaan WNA menjadi kurang efektif.

Selain itu, koordinasi antarinstansi sering berjalan kurang optimal. Penanganan pelanggaran visa melibatkan berbagai lembaga, mulai dari imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah, hingga kementerian tenaga kerja. Namun dalam praktiknya, pertukaran data antarinstansi sering mengalami keterlambatan sehingga pelanggaran tidak dapat segera ditindaklanjuti. Pengawasan preventif dan represif terhadap pelanggaran overstay memerlukan kerja sama lintas sektor agar pengendalian orang asing dapat berjalan secara efektif (Sembiring et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital sebenarnya memberikan peluang besar dalam memperkuat pengawasan keimigrasian, tetapi implementasinya di Indonesia masih belum optimal. Sistem pengawasan visa masih didominasi prosedur administratif konvensional yang rentan terhadap kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan data. Digitalisasi pengawasan keimigrasian perlu dilakukan melalui integrasi data lintas instansi serta penggunaan teknologi yang mampu mendeteksi pelanggaran secara real time (Permana dan Fathan, 2025).

Faktor lain yang turut memengaruhi ialah kebijakan bebas visa yang memberikan akses lebih mudah bagi WNA untuk masuk ke Indonesia. Kebijakan tersebut memang bertujuan meningkatkan sektor pariwisata dan investasi, tetapi juga meningkatkan potensi pelanggaran apabila pengawasan tidak diperkuat. Kebijakan keimigrasian harus tetap memperhatikan prinsip keamanan dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dalam praktiknya (Indarti, 2021).

Reformasi Sistem Pengawasan Visa Berbasis Teknologi Blockchain

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar dalam reformasi sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia. Salah satu teknologi yang dinilai potensial ialah blockchain. Teknologi tersebut merupakan sistem penyimpanan data digital yang bersifat terdesentralisasi, terenkripsi, dan sulit dimanipulasi. Dalam konteks keimigrasian, blockchain dapat digunakan untuk menyimpan data visa,

identitas pemegang dokumen perjalanan, riwayat perlintasan, hingga izin tinggal secara aman dan transparan (Permana dan Fathan, 2025).

Penerapan blockchain dalam sistem visa dapat meningkatkan keamanan verifikasi data karena setiap perubahan informasi akan tercatat secara otomatis dan tidak mudah dipalsukan. Sistem tersebut memungkinkan aparat imigrasi melakukan pemeriksaan data WNA secara real time sehingga pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat. Selain itu, penggunaan blockchain juga dapat memperkuat koordinasi antarinstansi karena data dapat diakses melalui sistem terintegrasi yang memiliki tingkat keamanan tinggi.

Reformasi kebijakan pengawasan overstay di Indonesia memerlukan pendekatan digital yang adaptif terhadap perkembangan global. Penggunaan teknologi modern dapat membantu proses pengawasan menjadi lebih efisien dan akurat dibandingkan sistem konvensional (Zami et al., 2025). Teknologi blockchain juga dapat mengurangi risiko pemalsuan dokumen perjalanan maupun manipulasi data izin tinggal yang selama ini menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan visa.

Implementasi blockchain dalam sistem keimigrasian juga dapat mendukung proses pengawasan tenaga kerja asing. Aktivitas WNA yang bekerja di Indonesia dapat dipantau melalui integrasi data visa kerja, izin tinggal, dan data ketenagakerjaan sehingga penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja dapat diminimalkan. Sistem tersebut memungkinkan aparat melakukan pelacakan terhadap aktivitas WNA secara lebih terstruktur dan cepat (Wiranata et al., 2024).

Meskipun memiliki banyak kelebihan, penerapan blockchain tetap memerlukan kesiapan infrastruktur digital, sumber daya manusia, dan regulasi pendukung. Pemerintah perlu membangun sistem keamanan siber yang kuat agar data keimigrasian terlindungi dari ancaman peretasan. Selain itu, diperlukan pembaruan regulasi keimigrasian agar penggunaan teknologi digital memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya. Reformasi tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan teknis dan kebutuhan pengawasan di lapangan.

Penguatan pengawasan berbasis teknologi juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran visa dan overstay. Sanksi administratif maupun deportasi perlu diterapkan secara konsisten agar memberikan efek jera bagi pelaku. Pengawasan yang terintegrasi antara teknologi digital dan penegakan hukum diharapkan mampu menciptakan sistem keimigrasian yang lebih efektif, transparan, dan mampu mencegah penyalahgunaan visa oleh WNA di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyalahgunaan visa di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pengawasan keimigrasian masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam verifikasi data, pengawasan aktivitas WNA, serta koordinasi antarinstansi. Bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan meliputi penggunaan visa kunjungan untuk bekerja secara ilegal dan overstay oleh Warga Negara Asing. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya mobilitas internasional, kemudahan akses visa, lemahnya pengawasan lapangan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem keimigrasian. Pengaturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas, tetapi implementasi pengawasannya masih belum berjalan secara maksimal. Pemanfaatan teknologi blockchain dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem verifikasi visa dan pengawasan izin tinggal di Indonesia. Sistem tersebut dapat meningkatkan keamanan data, mempercepat proses identifikasi pelanggaran, serta meminimalkan risiko pemalsuan dokumen perjalanan dan manipulasi izin tinggal. Penguatan pengawasan berbasis teknologi juga perlu diiringi dengan peningkatan koordinasi antarinstansi serta penegakan sanksi administratif yang lebih tegas terhadap pelaku penyalahgunaan visa dan overstay. Reformasi sistem keimigrasian yang terintegrasi diharapkan mampu menciptakan pengawasan orang asing yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan global.

Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan keimigrasian melalui integrasi data digital antarinstansi seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, kepolisian, kementerian tenaga kerja, dan pemerintah daerah agar pelanggaran visa dapat terdeteksi secara lebih cepat. Penggunaan teknologi blockchain juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari reformasi sistem verifikasi visa dan izin tinggal guna meningkatkan keamanan data keimigrasian serta mencegah pemalsuan dokumen. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan lapangan perlu dilakukan agar proses pengendalian keberadaan WNA dapat berjalan lebih efektif. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa dan overstay juga harus dilakukan secara konsisten melalui pemberian sanksi administratif maupun deportasi yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sosialisasi mengenai aturan keimigrasian kepada WNA dan penjamin juga perlu diperluas untuk meningkatkan



kepatuhan terhadap izin tinggal yang berlaku. Penguatan kerja sama internasional dalam pertukaran data perjalanan dan identitas asing diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan visa serta meningkatkan keamanan nasional di bidang keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dananjaya, I. W., Pramudita, I. N. A., & Sastrosuwito, E. (2021). Efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing pemegang bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 294–299.
- Fabio Dwi Prawira. (2026). Analisis hukum keimigrasian terhadap dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal dalam pengendalian orang asing di Indonesia. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(02), 213–223.
- Hafizhah, W., Butar Butar, P. L., & Fauzi, M. R. (2025). Analisis penggunaan indeks visa terhadap minat bekerja bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia: Studi terhadap kesalahan penggunaan indeks visa untuk tujuan pekerjaan. *SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 98–116.
- Indarti, S. T. (2021). Kebijakan keimigrasian di masa Covid-19: Dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 12(1), 19–36.
- Irfani Wicaksono, D. (2021). Illegal immigrants between Indonesia Australia: How the law and policy solving the problems? *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(1), 91–116.
- Khalis, Y. K., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). Faktor tindak pidana overstay WNA pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 180–189.
- Komang Sandiasa Dicky Permana, & Muhammad Rizky Fathan. (2025). Penguatan penegakan hukum keimigrasian terhadap overstay di Indonesia: Pendekatan teknologi digital dan kebijakan bebas visa. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 640–649.
- Lidya Angelina Purba. (2024). Pengaturan warga negara asing pemegang Visa on Arrival dengan status overstay ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Lex Positivis*, 2(6), 836–845.
- Lukman Supriadi. (2023). Tinjauan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay). *Eksekusi*, 5(1), 1–12.
- Milhan Naufal Ah Zami, Mirwanto, T., & Purwanti, M. (2025). Mencegah yang tak terhindarkan? Analisis komparatif kebijakan pelanggaran overstay dan proyeksi untuk Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(4), 440–459.
- Ni Luh Putu Trisna Yulianti, Mangku, D. G. S., & Ni Putu Rai Yulianti. (2023). Upaya pengawasan imigrasi terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal WNA di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 91–101.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, Pasal 75 ayat (1). (2011).
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, Pasal 75 dan 78. (2011).
- Pradana, M. Y. B., Almunziri, P. A., Saputra, R., Ramajayadi, G., & Zia, H. (2025). Analisis pengawasan lapangan terhadap warga negara asing oleh Kantor Wilayah Ditjen Keimigrasian. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 201–206.
- Rompas, K., Liando, D. M., & Waworundeng, W. (2021). Implementasi Kebijakan Pengawasan Orang Asing Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 1–9.
- Sande, J. P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 92–111.
- Sarina Riyadi. (2025). Analisis faktor penyebab overstay dan tantangan penanganannya di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10474–10483. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2798>

- Sembiring, B. Y. A., Nugraha, D. A., & Sabilla, D. P. (2024). Peran keimigrasian dalam upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran orang asing yang melebihi masa izin tinggal (overstay) di Indonesia. *Journal of Law and Border Protection (JLBP)*, 6(2), 101–112. <https://doi.org/10.205.137/jlbp.v6i2.633>
- Suhud Wiranata, Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Sistem pengawasan dalam penyalahgunaan visa terhadap tenaga kerja asing. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(10), 339–348.